

ASLI



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU**

Jl. Patuan Nalobi / Padat Karya Aek Tapa A Kel. Bakaran Batu
Kecamatan Rantau Selatan, Rantauprapat, Labuhanbatu.
Email : bawaslulabuhanbatu@gmail.com.

TERIMA DALAM PERSIDANGAN

MARI : *Bawaslu*

No. *58* /PHP.BUP -XIX /2021 .

Hari : *Sdasa*

Tanggal : *2 febr 2021*

Jam : *07:40*

Rantauprapat, 02 Februari 2020

Nomor : *007*/HK.08/K.SU-07/02/2021

Lampiran : 1 (satu) Berkas.

Perihal : **Keterangan Tertulis
Badan Pengawas
Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu
terkait Perselisihan
Hasil Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati**

Kepada :

**Yth. Ketua Mahkamah
Konstitusi R.I.**

Jalan Medan Merdeka Barat
Nomor 06, Jakarta Pusat.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor : 134.58/PAN.MK/PS/01/2021, tertanggal 28 Januari 2021, Perihal panggilan sidang, terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Nomor Perkara PHP : 58/PHP.BUP-XIX/2021 oleh:

Pemohon : **dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu dengan Nomor Urut 2 (Dua).**

Melawan :

Termohon : **Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu.**

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. ***Bahwa sesuai pokok permohonan Pemohon pada angka 1 halaman 6 yang menerangkan penetapan hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu terhadap Perolehan Suara setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan***

hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 (**Bukti PK 1**) serta berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (**Bukti PK 2**), adapun hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud diuraikan pada tabel berikut ini:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap, S.TP. MH	19.814
2	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	87.292
3	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST dan Faizal Amri Siregar, ST	88.130
4	Abd Roni SHI dan Ahmad Jais, SE	28.726
5	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	12.909
Totah Suara Sah		236.871

2. **Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 3 dan 4 halaman 7 yang pada pokoknya mendalilkan banyak pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali,** terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 telah menerima laporan dugaan pelanggaran atas nama pelapor Masmulyadi dan sudah diregister 04/REG/LP/PB/KAB/02.15/XII/2020 yang pada pokok laporannya “ada nama-nama pemilih, yang menggunakan hak pilih pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP-el, padahal nama-nama tersebut sudah terdaftar sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan dugaan adanya pemilih menggunakan hak pilih 2 kali”, kemudian Bawaslu menangani laporan tersebut dengan hasil penanganan yaitu merupakan pelanggaran kode etik dan pedoman penyelenggaraan pemilihan umum dan sudah diteruskan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu. (**Bukti PK 3**)

3. **Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 7 (tujuh) tabel 3 halaman 8 yang pada pokoknya mendalilkan tentang “Ada pengguna hak pilih yang terdaftar di DPT namun terdaftar juga di DPTb”,** terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan telah menerima Laporan yang berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut yang diuraikan sebagai berikut:
- 3.1. Pada tanggal 13 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan atas nama pelapor Hopner yang pada pokoknya melaporkan tentang “peristiwa adanya nama-nama pemilih, yang menggunakan hak pilih pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP-el, padahal nama-nama tersebut sudah terdaftar sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT)” namun laporan tersebut tidak diregister karena tidak terpenuhinya syarat formal sehingga laporan tersebut tidak dapat diterima. Namun karena syarat materil laporan tersebut terpenuhi maka dengan dasar hukum Perbawaslu 8 tahun 2020 Bawaslu Labuhanbatu menjadikan laporan tersebut sebagai temuan dengan nomor 004/TM/PB/Kab/02.15/XII/2020 dan telah ditindak lanjuti dengan hasil penanganan merupakan pelanggaran kode etik dan sudah diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu. **(Bukti PK 4)**
- 3.2. Pada tanggal 19 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan atas nama pelapor Selamat Riady Harahap dengan nomor registrasi 10/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 yang pada pokoknya melaporkan tentang “adanya 5 pemilih yang memilih menggunakan KTP-el (DPTb) padahal sudah terdaftar pada DPT TPS tersebut, dan ada dua Pemilih yang memilih menggunakan KTP-el yang di dalam daftar hadir tambahan tidak disebutkan alamat Pemilih, dan hanya mencantumkan Nomor Induk KTP, namun KTP bukan Wilayah Labuhanbatu” dimana laporan tersebut telah diperiksa terhadap fakta-fakta dan dikaji dengan hasil bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan sehingga dihentikan. **(Bukti PK 5)**
- 3.3. Pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah menerima laporan dugaan pelanggaran atas nama pelapor Masmulyadi dan sudah diregister 04/REG/LP/PB/KAB/02.15/XII/2020 yang pada pokoknya melaporkan tentang “ada nama-nama pemilih, yang menggunakan hak pilih pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP-el, padahal nama-nama tersebut sudah terdaftar sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan dugaan adanya pemilih menggunakan hak pilih 2 kali”, kemudian Bawaslu menangani laporan tersebut dengan hasil penanganan yaitu merupakan pelanggaran kode etik dan pedoman penyelenggaraan pemilihan umum

dan sudah diteruskan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu. **(Vide Kode Bukti PK 3)**

4. **Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 7.1 pada halaman 16 yang pada pokoknya mendalilkan tentang adanya nama-nama pemilih DPPh yang tidak sesuai dengan ketentuan.** Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan jajarannya tidak pernah menerima laporan atau mendapatkan temuan terkait pemilih dalam DPPh yang tidak sesuai ketentuan.
5. **Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 11.2 pada halaman 23 yang pada pokoknya mendalilkan tentang “Bahwa 2 (dua) Pemilih DPTb yang tidak berhak menggunakan hak pilih karena bukan penduduk Kabupaten Labuhanbatu yakni atas nama Nur Azizah (penduduk Aceh) dan Desi Haryani (penduduk Kota Medan) telah menggunakan hak pilih di TPS 007 Kelurahan Siringoringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu”,** berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa atas nama Nur azizah (Penduduk Aceh) dan Desi Haryani (Penduduk Kota Medan) berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu nomor surat: 474.4/1447/DKCS/II/2020 tertanggal 23 Desember 2020 bahwa nama tersebut merupakan warga Penduduk Labuhanbatu. **(Bukti PK 6)**
6. **Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 11.3 pada halaman 23 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa Mujianto dan Nur Aisyah (penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara) menggunakan hak pilih di TPS 011 Desa Kampung Baru Kecamatan Bilah Barat”,** dengan ini Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa atas nama Mujianto dan Aisyah berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu nomor surat: 474.4/1447/DKCS/II/2020 tertanggal 23 Desember 2020 bahwa atas nama tersebut merupakan warga Penduduk Labuhanbatu. **(Vide Kode Bukti PK 6).**
7. **Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 11.4 pada halaman 23 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa Wahid Tanjung dan Kamila siregar Bukan penduduk setempat menggunakan hak pilih di TPS 008 Desa Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara”,** dengan ini Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa atas nama Wahid Tanjung dan Kamila Siregar berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu nomor surat : 474.4/1447/DKCS/II/2020 tertanggal 23 Desember 2020, bahwa atas nama tersebut merupakan warga Penduduk

Labuhanbatu dan dibuktikan dengan fotocopi KTP pemilih bahwa pemilih adalah penduduk warga setempat (**Vide Kode Bukti PK 6 dan Bukti PK 7**).

8. **Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 11.5 pada halaman 23 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa pada TPS 009 Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu hak pilih 33 orang yang tidak hadir menggunakan hak pilih telah digunakan oleh orang lain”,** bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan tidak ada menerima laporan dan tidak ada temuan terkait hal tersebut.
9. **Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 11.6 pada halaman 23 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa Darman Manalu dan Masta Rina Siagian (istri Darman Manalu) serta Benget Manalu dalam DPT yang tidak hadir pada TPS 009 Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu digunakan orang lain”** bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan tidak ada menerima laporan dan tidak ada temuan terkait hal tersebut.
10. **Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 11.7 pada halaman 23 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa Ali Hasibuan yang belum memenuhi syarat usia untuk menggunakan hak pilih telah menggunakan hak pilih pada TPS 001, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan”,** berdasarkan pengawasan dan penelusuran Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tidak ada ditemukan pemilih atas nama Ali Hasibuan di TPS 001 Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan, akan tetapi Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menemukan pemilih atas nama Muhammad Khaidir Ali Hasibuan, telah memenuhi syarat usia untuk memilih, dibuktikan dari DPT. dimana tanggal lahir adalah : 23 Januari 2003 yang mana pada tanggal 09 Desember 2020 sudah berusia 17 Tahun 11 bulan dan dibuktikan dengan fotocopi Kartu Keluarga. (**Bukti PK 8 dan Bukti PK 9**).
11. **Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 11.8 pada halaman 23 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa Tomi Efhazaris Rambe yang belum memenuhi syarat usia untuk menggunakan hak pilih telah menggunakan hak pilih pada TPS 011 Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan”,** bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan tidak ada menerima laporan dan tidak ada temuan terkait hal tersebut.
12. **Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 11.9 pada halaman 23 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa ABDUL WAHAB NASUTION telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di di TPS 003 Desa Selat**

Beting Kecamatan Panai Tengah”, bahwa terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu oleh sdr. Ahmad Husaini pada tanggal 16 Desember 2020 dengan nomor laporan 15/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 dimana laporan tersebut telah ditindak lanjuti dengan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memenuhi syarat formal yang belum lengkap, tetapi setelah ditunggu dalam waktu 2 (dua) hari pelapor tidak dapat memenuhinya, maka laporan tersebut tidak dapat diterima. Kemudian Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu membentuk tim penelusuran yang dilakukan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu atas nama ZULIANDI SIMATUPANG, SH dan dibantu oleh staf kesetariatan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, ditemukan fakta bahwa tidak ada pemilih yang bernama ABDUL WAHAB NASUTION tetapi yang ada pemilih atas nama ABDUL WAHAB SIREGAR yang menurut keterangan dari ketua KPPS atas nama Nerla Nasution yang juga sebagai Terlapor menyebutkan bahwa pada tanggal 09 Desember 2020 tidak ada menyebutkan adanya pelanggaran pemilihan dan demikian juga dari keterangan PKD Desa Selat Beting yang bernama Dedi Surya Dalimunthe. dan demikian juga dengan laporan hasil pengawas TPS atas nama ahmad husaini pada tanggal 9 Desember 2020 tidak ada permasalahan di TPS 003 Desa Selat Beting. **(Bukti PK 10)**.

13. **Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 11.10 pada halaman 24 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa atas nama PAUZI NASUTION tidak memiliki KTP elektronik sampai pada saat ini dan pada saat memilih di 022 Kelurahan Pulau Padang Kecamatan Rantau Utara hanya disuruh mengisi identitas dikertas C6 Kosong**”, Bahwa terkait hal ini Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tidak ada menerima laporan dan tidak ada temuan dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.
14. **Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 13 halaman 25 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa untuk menutupi Pemilih DPTb sebagai pengguna hak pilih lebih dari satu kali atau pemilih dimaksud sebenarnya tidak berhak menggunakan hak pilih, Termohon tidak memenuhi permintaan Saksi Pemohon untuk mengetahui nama-nama pemilih yang ada dalam DPTb dan saksi Pemohon menuliskan keberatan dalam Model Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus pada setiap tingkatan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara serta telah menyampaikan pengaduan kepada Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu namun hingga permohonan ini didaftarkan Termohon tidak memenuhi permintaan Pemohon sehingga tidak berlaku jujur dan adil serta terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum**”, terhadap dalil tersebut Bawaslu

Kabupaten Labuhanbatu dapat memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan Pengawasan pada Penyelenggaraan Pemilihan pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan Kabupaten secara langsung, dan didalam pengawasan tersebut diketahui ada beberapa Keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi Pemohon pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten, dimana keberatan tersebut disebabkan oleh pada saat rapat rekapitulasi di tingkat Kecamatan dihari kedua tidak bersedia membuka dan memberikan daftar hadir pemilih tetap dan daftar hadir pemilih tambahan, dimana pada saat rekapitulasi hari pertama diberikan kesempatan untuk membuka daftar hadir yang dimaksud, disebabkan bahwa Ketua KPU Labuhanbatu mengintruksikan untuk tidak memberikan data-data tersebut lagi, Yang menyatakan bahwa data-data tersebut adalah dokumen rahasia yang harus dijaga kerahasiaannya. Salah satu landasan hukum yang disampaikan oleh Ketua KPU Labuhanbatu adalah PKPU nomor 19 Tahun 2020. saksi keberatan karena di hari pertama Rekapitulasi dikecamatan sebahagian PPK dari beberapa Kecamatan memberikan kesempatan untuk diperlihatkan kepada saksi paslon, dimana keberatan tersebut tertuang di catatan kejadian khusus pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada tanggal 16 Desember 2020 (**Bukti PK 11**)

Bahwa terkait dengan kejadian khusus dalam hal memberikan daftar hadir Pemilih tetap. Pemilih tambahan dan/atau pemilih pindahan, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu sudah mendengar, dan melihat catatan kejadian khusus, kemudian mendengar keterangan saksi paslon 02 pada saat rekapitulasi terkait tidak diberikannya salinan daftar hadir pemilih di TPS. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu pada saat rekapitulasi telah menyampaikan pernyataan sebagai berikut :

- a. Bahwa terkait dengan tatacara rekapitulasi diatur pada Peraturan KPU No. 19 Tahun 2020. Tentang perubahan atas Peraturan KPU nomor 9 Tahun 2018 Tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan GBW.
- b. Bahwa dokumen yang dimaksud oleh pemohon dalam daftar hadir adalah dokumen milik KPU, dan terkait apakah boleh diberikan atau tidak boleh diberikan terhadap saksi pasangan calon pada saat rekapitulasi pada tiap tingkatan hanya KPU yang bisa memutuskan apakah dokumen tersebut dapat diberikan atau tidak.

Adapun dokumen yang diberikan kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan sesuai pasal 15C ayat 1 junto pasal 16 ayat 1 Peraturan KPU nomor 19 Tahun 2020 adalah **Berita acara model D.Hasil Kecamatan-KWK dan sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan**, kemudian dokumen yang diberikan kepada saksi dan

Bawaslu Kabupaten/kota pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota sesuai pasal 30 ayat 1 junto pasal 30A ayat 1 Peraturan KPU nomor 19 Tahun 2020 adalah **Berita acara model D Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten/Kota.**

15. **Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 14 halaman 25**, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan:
 - 15.1. Terhadap laporan atas nama Dody Syahputra tanggal 14 Desember 2020 sudah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan nomor registrasi 08/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 dengan hasil Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan rekomendasi untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu dan status diumumkan di papan pengumuman Kesekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. **(Bukti PK 12)**
 - 15.2. Terhadap laporan atas nama Hopner tanggal 13 Desember 2020 dengan nomor penerimaan laporan 08/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal, tetapi dijadikan Temuan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan nomor register 004/TM/PB/Kab/02.15/XII/2020 dan telah ditindak lanjuti dengan rekomendasi pelanggaran kode etik untuk selanjutnya diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu dengan tembusan DKPP-RI dan Bawaslu RI di Jakarta dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara di Medan dan mengumumkan pada papan pengumuman Seketariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. **(Vide Kode Bukti PK 4)**
 - 15.3. Terhadap laporan atas nama Ridwan Sianturi tanggal 14 Desember 2020 sudah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan nomor registrasi 07/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 dengan hasil Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (rekomendasi) untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Labuhanbatu dengan tembusan DKPP-RI dan Bawaslu RI di Jakarta dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara di Medan dan Mengumumkan status pada papan pengumuman Kesekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. **(Bukti PK 13)**
 - 15.4. Terhadap laporan atas nama Ridwan Sianturi tanggal 14 Desember 2020 dengan nomor penerimaan laporan 13/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materil. **(Bukti PK 14)**
 - 15.5. Terhadap laporan atas nama Mahidin Ritonga tanggal 13 Desember 2020 sudah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan nomor registrasi 05/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 dengan hasil

- Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
✧ (rekomendasi) untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Labuhanbatu dengan tembusan DKPP-RI dan Bawaslu RI di Jakarta dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara di Medan dan Mengumumkan status pada papan pengumuman Kesekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. **(Bukti PK 15)**
- 15.6. Terhadap laporan atas nama Mahidin Ritonga tanggal 18 Desember 2020 sudah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan nomor registrasi 09/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 dengan hasil dihentikan dikarenakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. **(Bukti PK 16)**
- 15.7. Terhadap laporan atas nama Masmulyadi tanggal 11 Desember 2020 sudah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan nomor registrasi 04/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 dengan hasil dengan hasil Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
✧ (rekomendasi) untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Labuhanbatu dengan tembusan DKPP-RI dan Bawaslu RI di Jakarta dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara di Medan dan Mengumumkan status pada papan pengumuman Kesekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Dan untuk pelanggaran administrasinya dihentikan. **(Vide Kode Bukti PK 3)**
- 15.8. Terhadap dalil Pemohon nomor 14 angka 8 pada halaman 26 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu hanya menerima satu laporan atas nama Masmulyadi sebagaimana disebutkan diatas.
- 15.9. Terhadap laporan atas nama Selamat Riady Harahap tanggal 14 Desember 2020 sudah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan nomor registrasi 06/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 dengan hasil dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. **(Bukti PK 17)**
- 15.10. Terhadap laporan atas nama Selamat Riady Harahap tanggal 19 Desember 2020 sudah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan nomor registrasi 10/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 dengan hasil dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. **(Vide Kode Bukti PK 5)**
- 15.11. Terhadap surat permintaan pemungutan suara ulang (PSU) tim pemenangan pasangan calon nomor urut 02 dengan nomor surat 15/TK-ERA/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, telah dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan nomor surat S-230/K.Bawaslu-Prov.SU-07/PM.00.02/12/2020 pada tanggal 12 Desember 2020 yang menjelaskan tentang persyaratan tentang pemungutan suara ulang (PSU) sesuai pasal 112 ayat 2

Undang-Undang 10 Tahun 2016 serta pasal 59 dan 60 Peraturan KPU nomor 8 Tahun 2018 **(Bukti PK 18)**

- 15.12. Terhadap surat permintaan pemungutan suara ulang (PSU) tim pemenangan Pasangan Calon nomor urut 02 dengan nomor surat 16/TK-ERA/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, telah dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan nomor surat S-240/K.Bawaslu-Prov.SU-07/PM.00.02/12/2020 pada tanggal 18 Desember 2020, yang menjelaskan tentang persyaratan tentang pemungutan suara ulang (PSU) sesuai pasal 112 ayat 2 Undang-Undang 10 Tahun 2016, serta pasal 60 ayat 1 sampai dengan 6 Peraturan KPU nomor 8 Tahun 2018 **(Bukti PK 19)**
16. **Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 18 pada halaman 28 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa Termohon telah meminta Pengguna Hak Pilih a.n. Pauzi Nasution, yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar dalam DPT TPS untuk menggunakan hak pilih di TPS 022 Kelurahan Pulau Padang Kecamatan Rantau Utara hanya disuruh mengisi identitas dikertas C6 Kosong di hadapan Panitia”,** terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan tidak pernah menerima laporan dan temuan terkait hal tersebut.
17. **Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka nomor 19 pada halaman 28 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa ditemukan fakta adanya keterlibatan KPU Kabupaten Labuhanbatu yaitu sengaja mempersempit waktu bagi Pemohon untuk melakukan persiapan Permohonan PHPU dengan memaksakan untuk melakukan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 pada Pukul 22.37 Wib. Sehingga waktu pengajuan permohonan Pemohon hanya 2 (dua) hari, padahal saksi pemohon dan saksi pasangan calon lain meminta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 dilakukan pada hari Kamis, 17 Desember 2020 menginggit karena telah merasa kelelahan namun Termohon tetap memaksakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tersebut. Padahal jadwal tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 masih dalam batas waktu yakni sampai dengan tanggal 17 Desember 2020”,** terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan sebagai berikut:
- a) Bahwa rekapitulasi dilakukan pada pukul 10:15 wib tanggal 16 Desember 2020, dan selesai dilakukan pada pukul 22:37 wib, tanggal 16 Desember 2020;

- b) Bahwa dipertengahan proses rekapitulasi yaitu pada saat akan melakukan ibadah sholat maghrib saksi paslon 02 memberikan usul secara lisan kepada ketua KPU Labuhanbatu agar melanjutkan rekapitulasi keesokan harinya saja yakni pada tanggal 17 Desember 2020, kemudian atas usulan saksi paslon 02 tersebut, Ketua KPU kabupaten Labuhanbatu memberikan kesempatan kepada seluruh saksi yang hadir untuk memberikan tanggapannya atas usulan paslon 02 tersebut, dimana para saksi-saksi paslon yang lain berpendapat bahwa rekapitulasi sebaiknya diselesaikan secepat mungkin, karena para saksi-saksi tersebut tidak ingin terlalu berlama-lama dalam mengikuti proses rekapitulasi tersebut, sehingga atas tanggapan para saksi-saksi lainnya tersebut Ketua KPU Labuhanbatu mengambil keputusan untuk melanjutkan rekapitulasi pada malam harinya yakni pada pukul 20:00 wib tanggal 16 Desember 2020. **(Bukti PK 20)**
18. **Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 21 pada halaman 29 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Termohon telah pula mengangkat Kepala Dusun/ Kepala Lingkungan untuk menjadi Ketua KPPS sebagaimana TPS 006 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara sehingga banyak Pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih mendapatkan hak untuk memilih dalam Daftar Pemilih Tambahan, demikian pula banyaknya Pemilih dalam DPTb di TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, dan bahkan Ketua KPPS Dusun III, Desa Sei Jawi-jawi, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu telah pula melakukan tindakan-tindakan untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di antaranya memberikan kode atau sandi yang diselipkan di antara tanda tangan Ketua KPPS di Kertas Suara untuk menjaga dan/atau menjaga agar Pemilih yang sudah diarahkan tidak lari dari arahan, dan arahan tersebut terutama diarahkan pada masyarakat penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dengan cara menakut-nakuti akan di cabut keanggotaan PKH jika tidak memenangkan Paslon Nomor Urut 3”,** terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan tidak pernah menerima laporan dan temuan terkait hal tersebut.
19. **Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 22 pada halaman 29 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa Termohon KPPS TPS 004, Desa Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu telah meniadakan sebanyak 8 (delapan) surat suara yang berpotensi digunakan secara tidak sah berdasarkan fakta bahwa Jumlah Surat Suara TPS 004, Desa Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu adalah 288, sedangkan Ketua PPS Desa Pondok Batu telah menyerahkan sebesar 296 surat**

suara”, Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan sebagai berikut:

Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan Bahwa KPPS TPS 004 memberikan 8 lembar surat suara tersebut kepada KPPS 008 karena di TPS 008 terjadi kekurangan surat suara, hal tersebut dapat dibuktikan dari berita acara yang telah dibuat pada tanggal 9 Desember 2020 yaitu berita acara penyerahan surat suara kepada PPS Nomor : 21/KPPS-PBT/2020, berita acara penyerahan surat suara kepada PPS Nomor : 23/KPPS-PBT/2020, berita acara penyerahan surat suara kepada PPS Nomor : 25/KPPS-PBT/2020, berita acara penyerahan surat suara kepada PPS Nomor : 27/KPPS-PBT/2020, berita acara pengambilan surat suara di TPS Nomor : 22/PPS-PBT/2020, berita acara pengambilan surat suara di TPS Nomor : 24/PPS-PBT/2020, berita acara pengambilan surat suara di TPS Nomor : 26/PPS-PBT/2020, berita acara pengambilan surat suara di TPS Nomor : 28/PPS-PBT/2020, Berita acara penyerahan surat suara kepada KPPS TPS 008 Nomor : 30/PPS-PBT/2020, Berita acara penerimaan surat suara dari PPS Nomor : 29/KPPS-PBT/2020 dan kejadian khusus yang ada di TPS 008 yang pada pokoknya menjelaskan :

“Dengan ini TPS 008 Desa Pondok Batu telah terjadi kekurangan surat suara dari jumlah DPT 340 ditambah dengan cadangan 2.5 % adalah 349 surat suara, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan oleh KPPS TPS 008 dan disaksikan oleh saksi-saksi yang hadir dan pengawas TPS bahwa surat suara tersebut berjumlah sebanyak 249 surat suara. Maka terjadilah kekurangan surat suara di TPS 008 sebanyak 100 surat suara, Dalam peristiwa tersebut ketua KPPS 008 berkoordinasi dengan PPS Pondok Batu untuk dapat memenuhi surat suara yang menjadi kekurangan TPS 008, maka PPS Desa Pondok Batu menyepakati yang disaksikan para saksi dan Pengawas TPS mengambil surat suara dari TPS terdekat sekitar pukul 11.00 dan 12.00 wib, yaitu dari TPS 001 berjumlah 7 surat suara, **TPS 004 berjumlah 8 surat suara**, TPS 006 berjumlah 7 surat suara, dan TPS 007 berjumlah 5 surat suara, maka jumlah surat suara yang diambil dari TPS lain berjumlah 27 surat suara. Dan pengambilan surat suara tersebut telah dibuat Berita Acaranya (BA) per TPS masing-masing. setelah diserahkan PPS kepada KPPS TPS 008 maka jumlah surat suara di TPS 008 yang sebelumnya berjumlah 249 + 27 maka total berjumlah 276 surat suara dan hingga terpenuhi surat suara terhadap pemilih yang menggunakan hak pilihnya sampai dengan pukul 13.00 wib yang turut disaksikan oleh PPK Bilah Hulu, Panwas kecamatan Bilah Hulu dan PKD Pondok Batu”. **(Bukti PK 21 dan Bukti PK 22).**

20. **Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 24 dan 25 bab pokok permohonan pada halaman 30, dimana pada nomor 24 Pemohon menyatakan “Bahwa Organisasi Perangkat Daerah**

(OPD) Kesbangpol Linmas Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 14 Desember 2020, telah mempublikasikan hasil hitung TPS versi Kesbangpol Linmas Kabupaten Labuhanbatu padahal Termohon pada tanggal 16 Desember 2020 baru menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 dan hingga permohonan ini didaftarkan masih dalam agenda pelaksanaan Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020” dan pada nomor 25 menyatakan “Bahwa atas keberpihakan OPD Kesbangpol Linmas Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 14 Desember 2020 yang mempublikasikan hasil hitung TPS versi Kesbangpol Linmas Kabupaten Labuhanbatu padahal bukan merupakan hak atau kewenangan Kesbangpol Linmas Kabupaten Labuhanbatu, Riduan Sianturi telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 14 Desember 2020 untuk seluruh TPS. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah meneruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara telah memberikan sanksi kepada ASN Pemkab Labuhanbatu an.Rajid Yulawan”.

Bahwa terhadap peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu yang dilaporkan oleh sdr Ridwan Sianturi dengan Laporan nomor 13/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020, dimana laporan tersebut pada kajian awal tidak memenuhi syarat materil, dan meminta kepada pelapor untuk memenuhi kekurangan tersebut, setelah batas waktu pelapor juga tidak dapat memenuhi maka Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyatakan Laporan tidak dapat diterima. sehingga dilakukan penulusuran terhadap laporan tersebut, dan pada proses penulusuran dilakukan klarifikasi terhadap Terlapor yaitu Plt. Kepala dinas Kesbangpol Linmas Labuhanbatu dari hasil penulusuran Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tidak menemukan adanya pelanggaran pemilihan, karena perhitungan perolehan suara yang dilaksanakan Kesbangpol Linmas Labuhanbatu sesuai amanat Permendagri nomor 61 Tahun 2011 dan surat Kesbangpol Provinsi Sumatera-Utara nomor 720.1996/BKB.P/XII/2020 Tentang penyampaian format laporan pilkada serentak 2020, dan SK Bupati Labuhanbatu nomor 300/182/BKBP/2000 tanggal 21 Juli 2020.

Bahwa terkait dengan penyebaran dan mempublikasikan hasil hitung cepat tersebut Berdasarkan hasil keterangan Terlapor Plt. Kesbangpol Linmas Labuhanbatu dalam keterangannya mereka tidak pernah mempublikasikan hasil tersebut karena bukan konsumsi publik. Namun diakui Plt. Kadis Kesbangpol Linmas Labuhanbatu Bpk Nilwansyah, SH, hasil tersebut dikirimkan

kegroup Whatshap (WA) Kesbangpol Provinsi Sumatera-Utara atas permintaan Kesbangpol Propinsi Sumatera-Utara dan semua Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak di Provinsi Sumatera-Utara juga mengirimkan hal yang sama terhadap group Whatshap tersebut. Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran Kesbangpol berbeda dengan peristiwa yang dilakukan oleh sdr Rajid Yuliawan PADA POIN 25 yang telah diberikan sanksi oleh Komisi ASN, perbedaanya adalah laporan dugaan pelanggaran Kesbangpol telah ditindak lanjuti dengan melakukan penelusuran yang menyimpulkan laporan tidak dapat diterima karena tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan, Sedangkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sdr Rajid Yuliawan adalah terkait dengan peristiwa pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dengan cara memposting berita yang menguntungkan salah satu Bakal Calon Bupati yang dilaporkan oleh sdr Budi Surya kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan laporan Nomor Register 01/LP/PB/Kab/02.15/III/2020 tertanggal 28 Maret 2020 dan diregister pada tanggal 30 Maret 2020, dan selanjutnya Laporan tersebut telah diperiksa dan dikaji dan merekomendasikan untuk dapat diproses lebih lanjut, yakni menyampaikan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta dengan tembusan Bawaslu RI di Jakarta dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara di Medan dengan melampirkan hasil kajian. **(Vide Kode Bukti PK 14 dan Bukti PK 23).**

21. **Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 26 dan 27 pada halaman 30 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa keterlibatan Aparatur Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu antara lain dibuktikan 22 (dua puluh dua) Kepala Organisasi Perangkat Daerah memberikan Ucapan Selamat Karangan Bunga pada Pasangan Calon Nomor Urut 3, Tanggal 10 Desember 2020 (satu hari) setelah pemungutan suara padahal Termohon pada taggal 16 Desember 2020, baru menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 dan hingga permohonan ini didaftarkan masih dalam agenda pelaksanaan Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Waki Bupati Labuhanbatu Tahun 2020”,** Bahwa terkait peristiwa tersebut, telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu yang dilaporkan oleh sdr Amiruddin Ritonga dengan Nomor Laporan 07/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020, dimana laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal karena alamat para Terlapor tidak dicantumkan oleh Pelapor, sekalipun sudah diminta untuk dilengkapi namun Pelapor juga tidak melengkapinya sehingga laporan tidak dapat diterima.

Kemudian Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu membentuk tim penelusuran dan laporan tersebut dijadikan sebagai temuan oleh

Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu yaitu sdr. Makmur, SE pada tanggal 22 Desember 2020 dan telah diregister dengan nomor 003/TM/PB/Kab/02.15/XII/2020 dan meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta dengan tembusan Bawaslu RI di Jakarta dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara di Medan dan mengumumkan pada papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. **(Bukti PK 24)**.

22. **Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 28 pada halaman 31 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa Camat Panai Tengah bersama Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengumpulkan Kepala-kepala Desa Kecamatan Panai Tengah di Cafe Botimon Jalan Sibuya Rantauprapat agar Kepala-kepala Desa Kecamatan Panai Tengah memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3”**, terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan tidak pernah menerima laporan dan temuan terkait hal tersebut.

23. **Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 29 dan 30 pada halaman 31 yang pada pokoknya mendalilkan pada nomor 29 disebutkan “Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyatakan kepada perangkat-perangkat desa bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mutlak berwenang memberhentikan atau mencopot perangkat-perangkat desa atau Badan Permusyawaratan Desa, hal mana dapat diketahui dari Pemerintah Desa yang menekan Kepala Desa dan jajaran dibawahnya untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 3, sehingga Kepala Dusun/Lingkungan yang terjun langsung ke Masyarakat untuk mengintimidasi warganya agar ikut memenangkan Paslon Nomor Urut 3 dengan ancaman apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Program Keluarga Harapan (PKH) dicabut”** kemudian pada nomor 30 disebutkan **“Bahwa untuk menindaklanjuti ancaman Pencabutan PKH, Pemilih oleh KPPS diminta memberikan sandi atau tanda khusus pada surat suara“** terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan tidak pernah menerima laporan dan temuan terkait hal tersebut.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.

Hormat Kami.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU**



MAKMUR.SE.

Ketua

PARULIAN SILABAN. S.Ag. SE.

Anggota

ZULIANDI SIMATUPANG. SH.

Anggota

FAHRIZAL SAHPUTRA RAMBE. SH.

Anggota

SARPAN HUDAWI SIREGAR.ST.

Anggota